



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diperlukan penyesuaian ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
3. Kepala Desa Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa karena berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
4. Kepala Desa yang berhenti/Kepala Desa berhenti adalah Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.



5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
8. Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa antar waktu.
9. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
10. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
11. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap Bakal Calon baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan.
12. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon yang jumlahnya lebih dari 3 (tiga) orang dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
13. Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah Bakal Calon yang berdasarkan penyaringan telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
14. Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih adalah calon Kepala Desa yang telah disahkan oleh Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
15. Lembaga Pemerintahan Desa adalah lembaga yang berada dan berkedudukan di desa meliputi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa.
16. Pendidikan adalah derajat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh calon Kepala Desa dibuktikan dengan ijazah.



17. Usia adalah usia calon Kepala Desa pada saat pendaftaran.
18. Tokoh masyarakat adalah orang pribadi yang ditokohkan karena ketokohnya dimasyarakat, antara lain ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, dan tokoh masyarakat lainnya.
19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
21. Bupati adalah Bupati Sleman.
22. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah untuk menjadi penjabat Kepala Desa yang bertugas sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.



Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (3) Susunan panitia pemilihan terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa, yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan



kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.

- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 2

Penjaringan, Penyaringan, dan
Penentuan Bakal Calon dan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan melalui pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Persyaratan bakal calon meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan



- pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan di desa yang bersangkutan;
 - m. Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - n. bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
 - o. bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati; dan
 - p. bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka jangka waktu penjarangan diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.



- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, setelah itu dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai diperoleh paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (6) Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal terdapat rangkap jabatan dalam jangka waktu yang sama pada kriteria pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diakumulasi dan diambil jangka waktu pengalaman kerja yang paling lama.

Pasal 10

- (1) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) dilakukan dengan cara menghitung angka indeks Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penghitungan angka indeks Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
$$IC_X = (SV_1 \times BV_1) + (SV_2 \times BV_2) + (SV_3 \times BV_3)$$



Keterangan:

IC_x : Indeks Calon Kepala Desa Antar Waktu X

SV₁ : Skor Variabel 1 = pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan Desa.

Skor Variabel 1 :

Jangka Waktu Pengalaman	Skor
1 – 5 tahun	2
6 – 10 tahun	4
11 – 15 tahun	6
16 – 20 tahun	8
> 21 tahun	10

SV₂ : Skor Variabel 2 = tingkat pendidikan

Skor Variabel 2 :

Tingkat Pendidikan	Skor
SLTP/MTs/ sederajat	2
SLTA/SMK/MA/ sederajat	4
D-1/D-2/D-3	6
D-4/S-1	8
S-2/S-3	10

SV₃ : Skor Variabel 3 = usia

Skor Variabel 3 :

Usia	Skor
> 60 tahun	5
25 – 59 tahun	10

BV₁ : Bobot Variabel 1 = pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan Desa adalah 0,4

BV₂ : Bobot Variabel 2 = tingkat pendidikan adalah 0,4

BV₃ : Bobot Variabel 3 = usia adalah 0,2

- (3) Apabila berdasarkan jumlah angka indeks terdapat nilai yang sama pada Calon Kepala Desa Antar Waktu urutan 3 (tiga) dan seterusnya, dilakukan melalui ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi A.



- (4) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan oleh panitia pemilihan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Paragraf 1
Peserta Musyawarah

Pasal 11

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa, dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai peserta musyawarah desa, sebagai berikut:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok generasi muda;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kelompok disabilitas; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap padukuhan.
- (3) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kelompok pemuda padukuhan, Tim Penggerak PKK padukuhan, sub unit LPMD, dan Pos Pelayanan Terpadu.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.



- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing diwakili oleh 1 (satu) orang perwakilan dan mempunyai 1 (satu) suara.
- (6) Dalam hal 1 (satu) orang perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kedudukan lebih dari 1 (satu) dalam unsur masyarakat, maka hanya mempunyai 1 (satu) suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
- (4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa.
- (5) Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah, maka dilakukan undian nomor urut beserta nama calon dan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Teknis pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sama dengan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sesuai dengan



peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak yang sama, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (5) Apabila dalam pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai dengan terpilihnya 1 (satu) Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak.

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dengan berita acara musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.

Paragraf 3

Keberatan

Pasal 16

- (1) Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD dalam



waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih oleh musyawarah desa.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) BPD menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Keempat Tahapan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Panitia melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu secara tertulis kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (2) Pelaporan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD.

BAB III

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).



- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 19

Urutan upacara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut:

- a. pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembacaan Keputusan Bupati;
- c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- e. pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. sambutan;
- h. pembacaan doa;
- i. penutup.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Sept 2018

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Sept 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap
SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 25.1

